



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dilihat landasan teori yang memuat konsep-konsep yang relevan dengan topik yang sedang dibahas untuk membantu dalam pengetahuan dan analisis informasi.

Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, peneliti akan memberikan pula penjelasan yang lebih mendalam mengenai apa itu pajak, *tax avoidance*, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, *profitabilitas*, pertumbuhan penjualan, dan meta analisis. Peneliti akan melampirkan hasil dari penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Peneliti akan mengumumkan rangkuman makalah yang memuat informasi tentang keterkaitan atau kaitan antara beberapa variabel yang akan dianalisis. Dari penjelasan teori yang dijelaskan maka pada akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara berdasarkan teori dari masalah yang akan diteliti.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Keagenan (*Agency*) adalah hubungan konsensual yang melibatkan dua pihak yang dimana satu pihak (agen) saling mendukung mengacu pada nama pihak lain (prinsipal). Sebagai ilustrasi, hubungan keagenan yang terjadi antara manajer perusahaan tertentu dengan pemegang saham. Teori agensi yang menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-

© Hak Cipta Milik BI KIG (Institus Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKIGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKIGG.



masing pihak tersebut akan berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Teori agensi ini dapat diartikan sebagai hubungan atau kontrak antara principal dan agent.

(Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas nama prinsipal, menyiratkan bahwa beberapa kekuatan pengambilan keputusan didelegasikan kepada agen. prinsipal akan menjadi agen yang didelegasikan.

Prinsipal dapat membatasi penyimpangan kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan mengeluarkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas menyimpang agen.

Menurut Eisenhardt (dalam Wijayanti & Mutmainah, 2012) teori agensi menggunakan tiga asumsi tentang sifat manusia, yaitu bahwa manusia terutama manajer mengejar kepentingannya sendiri (*self interest*), telah membatasi rasionalitas terhadap peristiwa sejarah, dan secara gigih mempertimbangkan risiko (*risk averse*). Sebagai hasil dari asumsi tentang sifat manusia ini, setiap manajer akan cenderung bersikap oportunistik yang berarti lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dan hal tersebut memicu terjadinya konflik keagenan.

Menurut (Scott & O'Brien, 2019) menjelaskan bahwa teori agensi adalah cabang dari ilmu teori yang mempelajari hubungan kontrak untuk memotivasi agen agar dapat bertindak secara rasional atas nama prinsipal apabila kepentingan agen yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Pemegang saham selalu menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi yang mereka lakukan, sedangkan manajemen terkadang memiliki kepentingan sendiri untuk mendapatkan kompensasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



yang besar. Hal tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham sebagai pemilik modal dengan manajemen sebagai pengelola modal perusahaan.

Dari pengertian teori agensi diatas, saat kepentingan antara principal dengan agent memiliki tujuan yang sama maka itu akan menciptakan kontrak yang efisien. Namun jika terdapat perbedaan kepentingan antara pihak principal dengan agent maka akan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Saat terjadinya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pemegang saham maka itu akan menimbulkan masalah agensi. Masalah dapat muncul karena prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda dan prinsipal tidak dapat menentukan apakah agen bertindak dengan benar. Hal ini menimbulkan asimetri informasi dimana prinsipal tidak dapat mengetahui dengan pasti pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepada agen. Dua aspek dari masalah tersebut adalah: bahaya moral, yang mengacu pada kurangnya upaya agen; dan seleksi yang merugikan, yang mengacu pada bias dalam kemampuan.

Perbedaan yang sering terjadi antara pihak prinsipal dan agen dapat menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya kebijakan perusahaan dalam bidang pajak. Dalam penelitian terbaru, organisasi prinsipal dan agen masing-masing adalah pemerintah dan bisnis (Wajib Pajak). Bahwa karena struktur pajak dan kepentingan yang beragam di Indonesia yang diberi tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menjaga dan memastikan dirinya sendiri. Teori keagenan berpendapat bahwa, semua individu bertindak untuk memaksimalkan utilitas mereka sendiri, dan manajer serta pemegang saham diharapkan menanggung biaya penegakan dan pemantauan selama biaya ini kurang dari pengurangan kerugian residual. Dalam hal tersebut teori agensi dapat memunculkan upaya pengurangan pajak atau berusaha untuk merendahkan nilai pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan melakukan *tax avoidance*, hal ini dilakukan untuk mendapat nilai perusahaan yang tinggi, sedangkan pihak dari prinsipal tidak menginginkan *tax avoidance* karena, *tax avoidance* ini dianggap sebagai manipulasi dalam laporan keuangan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari dua pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak baik pribadi atau badan kepada negara dengan didasarkan pada undang-undang, tanpa adanya timbal balik dan bersifat memaksa.

### b. Ciri – Ciri Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 dapat diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara
- b. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung.
- d. Berdasarkan Undang-undang

### c. Fungsi Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 terdapat empat fungsi pajak, yaitu :

#### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi anggaran, artinya pajak merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber pendanaan pemerintah, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara. Upaya tersebut dilanjutkan dengan perluasan dan efisiensi pemungutan pajak dengan memperluas ketentuan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dll.

#### 2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi regulasi, yaitu pajak merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penggunaan pajak sebagai fungsi pengaturan antara lain pajak yang tinggi atas barang mewah. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dipungut pada saat berlangsungnya jual beli barang mewah. Semakin mewah produknya, semakin tinggi pajaknya, membuat produk tersebut semakin mahal.

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuan pengenaan pajak ini adalah untuk mencegah masyarakat berlomba-lomba mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). Contoh lain adalah tarif pajak progresif atas penghasilan yang dirancang untuk memastikan bahwa orang yang berpenghasilan tinggi membayar (membayar pajak), yang juga tinggi sehingga pendapatannya merata.

### 3. Fungsi Distribusi (Pemerataan)

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan, asuransi kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik, yang akan menciptakan banyak lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 4. Fungsi Stabilisasi

Pemerintah berusaha membantu perekonomian dengan menstabilkannya dengan mengurangi jumlah uang beredar. Ini akan membantu mengurangi inflasi, yang merupakan masalah dalam perekonomian.

#### d. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

##### 1. *Official Assessment System*

Suatu sistem yang pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang terhadap wajib pajak dalam menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.

## 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan) dalam menentukan besaran pajak yang terutang bagi wajib pajak.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. *Tax avoidance*

*Tax avoidance (Tax avoidance)* merupakan penggelapan pajak oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, biasanya dengan cara mencari dan memanfaatkannya kelemahan dalam undang-undang dan peraturan pajak yang ada (Pohan, 2013). Selain itu *Tax avoidance* merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya kas negara. *Tax avoidance* merupakan hal yang unik dan rumit. *Tax avoidance* merupakan kegiatan meminimalkan pembayaran pajak secara legal sedangkan di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara, sehingga menarik untuk diteliti. Penghindaran pajak adalah tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. *Acceptable Tax Avoidance* adalah saat wajib pajak menghindari pajak namun dapat diterima secara hukum, hal ini dianggap memiliki tujuan yang baik, dan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak ini dianggap tidak melakukan transaksi palsu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. *Unacceptable Tax Avoidance* adalah saat wajib pajak melakukan upaya untuk menghindari pajak namun tidak bisa diterima secara hukum, karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak bisa diterima secara legal karena melakukan transaksi palsu.

### a. Pengukuran Penghindaran Pajak

Mengukur aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara antara lain:

#### 1. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR adalah penerapan efisiensi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan jumlah laba bersih. Semakin rendah tingkat ETR, semakin baik perusahaan dapat mengelola efisiensi pajaknya. Perusahaan menggunakan tarif pajak efektif sebagai salah satu tolak ukur dalam menentukan kebijakan sistem perpajakan perusahaan (Wulandari & Septiari, 2016).

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 2. Cash Effective Tax Rates (CETR)

yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Marlinda dkk., 2020).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*Tax avoidance* ini dilakukan bukan tanpa sengaja, bahkan banyak dari perusahaan yang memanfaatkan upaya *tax avoidance* ini melalui aktivitas penghindaran pajak. Namun *tax avoidance* ini tidak dapat selalu dilakukan karena wajib pajak tidak akan selalu dapat menghindari semua unsur yang ada dalam perpajakan.

#### 4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula aktivitasnya (Hartadinata & Tjaraka, 2013). Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, log size, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan skala rasio dengan rumus

(Setiawan & Mahardika, 2019) :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

## 5. Leverage

*Leverage* adalah cara lain untuk merujuk pada lebih banyak utang. Dalam dunia bisnis, *leverage* sering dikaitkan dengan modal pinjaman untuk membiayai pembelian peralatan dan aset lainnya. Investor menggunakan *leverage* ini untuk meningkatkan daya beli mereka di pasar. Namun, ada juga perusahaan yang menggunakan utang untuk membiayai aset yang mereka butuhkan. Memungkinkan perusahaan untuk menggunakan modal hutang untuk tujuan investasi bisnis dengan cara meningkatkan modal perusahaan.

Menurut Sjahrian (dalam Lailiyah, 2020). *leverage* adalah penggunaan aset dengan biaya tetap (*fixed cost*) perusahaan dan sumber keuangan yang berasal dari sumber dana utang, karena memiliki kepentingan sebagai beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan potensi manfaat pemegang saham. Menurut Maiyarni, et al (dalam Putra dkk., 2020) *Leverage* adalah alat ukur perusahaan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan menggunakan pembiayaan dari luar atau eksternal untuk membiayai kelangsungan perusahaan. Dalam arti luas dikatakan bahwa *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik yang akan jatuh tempo maupun jangka Panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Menurut (Makiwan, 2018) terdapat 3 jenis rasio *leverage* yang bisa digunakan

yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1. *Debt to equity ratio* (DER)

*Debt to equity ratio* atau biasa disingkat (DER) yang merupakan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio keuangan yang proporsinya relatif antara utang dan ekuitas dalam perusahaan untuk membayar aset yang digunakan.

$$\text{Debt to equity ratio : } \frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity}}$$

### 2. *Debt to assets ratio* (DAR)

Rasio yang sering digunakan untuk melihat performa perusahaan dalam mengelola utang agar bisa membayar aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

$$\text{Debt to asset ratio : } \frac{\text{Total debt}}{\text{Total asset}}$$

### 3. *Long term debt to equity ratio* (LTDtER)

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

$$\text{LTDtER: } \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. Komite Audit

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 komite audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Tugas Komite Audit ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Keberadaan komite audit yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat membantu serta mendukung dewan komisaris dalam memonitor keadaan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan serta mempengaruhi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen (Guna & Herawaty, 2010)

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mengartikan komite audit sebagai suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya adalah membantu fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas implementasi dari corporate governance pada perusahaan-perusahaan. Komite audit diukur dengan jumlah komite audit yang terdapat pada sebuah perusahaan (Asri & Suardana, 2016).

**Komite Audit = Jumlah Komite Audit**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



## 7. Profitabilitas

**C** Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*Profitabilitas* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. *Profitabilitas* suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

Menurut (Jasmine, 2017) *Profitabilitas* adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa *Profitabilitas* merupakan hasil bersih dari hasil penjualan yang dapat diperoleh oleh perusahaan, dan dapat diartikan bahwa *Profitabilitas* dapat menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan. Jika perusahaan tersebut mendapatkan laba yang semakin besar maka perusahaan tersebut berhasil menunjukkan kinerja yang semakin baik dan efisiensi, dan perusahaan tersebut dapat menarik perhatian para investor serta mendapat kepercayaan dari pihak kreditor.

Jenis-jenis rasio *profitabilitas* menurut (Novika & Siswanti, 2022) sebagai berikut:

### 1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total ekuitas}}$$

## 3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan bersih}}$$

## 4. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih.

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba operasional}}{\text{Penjualan bersih}}$$

## 5. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan bersih}}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 8. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan dalam penjualan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Hal ini menjadi parameter yang digunakan untuk mengukur performa tim *sales*, menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan, dan juga menjadi semacam indikator yang digunakan oleh jajaran atas sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan. Tanpa perkembangan dari sisi pendapatan, bisnis menjadi berisiko untuk disusul oleh kompetitor. Pertumbuhan penjualan ini juga penting bagi investor, karena mereka ingin tahu kondisi penjualan dan apakah *demand* produk atau jasa di sebuah perusahaan akan terus meningkat.

Terdapat dua jenis pertumbuhan penjualan yaitu:

a. Pertumbuhan penjualan positif

Pertumbuhan penjualan bisa dikatakan positif ketika angka penjualan lebih tinggi daripada angka di periode sebelumnya.

b. Pertumbuhan penjualan negatif

Pertumbuhan penjualan bisa dikatakan negatif jika pendapatan di tahun ini (atau periode ini) lebih rendah dibanding tahun lalu (periode sebelumnya).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Rudianto, 2009 (dalam Maryanti, 2016) menyatakan bahwa

② pertumbuhan penjualan merupakan volume penjualan pada tahun-tahun mendatang, berdasarkan data pertumbuhan volume penjualan historis. Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap pembayaran pajak sebab apabila penjualan naik, maka pembayaran pajak akan mengikuti. Pertumbuhan penjualan yang dibandingkan dari tahun sebelumnya dapat menggambarkan besarnya pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan.

Variabel pertumbuhan penjualan menggunakan skala rasio dengan rumus pertumbuhan penjualan sebagai berikut (Tebiono dkk., 2019).

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode}}{\text{Penjualan Awal Periode}}$$

## 9. Meta Analisis

Menurut Lyons, (2000), meta analisis adalah jenis analisis statistik yang terdiri dari beberapa prosedur statistik yang dirancang untuk mengumpulkan data eksperimen dan korelatif dari berbagai studi independen yang menjawab berbagai pertanyaan tentang satu hal atau lainnya. Meta-analisis sebagai salah satu teknik yang diakui dalam penelitian kuantitatif, memiliki salah satu keuntungan ketika digunakan yaitu sifatnya yang objektif. Keobyektifannya nampak dari studi yang dilakukannya yang lebih berorientasi pada data (*Base on Data*). Dalam meta analisis, peneliti melakukan kegiatan mengumpulkan, memberi kode dan menginterpretasikan dengan metode yang sama dengan yang digunakan dalam menganalisis data primer. Hasilnya nampak sebagai suatu penemuan yang sangat objektif dan lebih pasti daripada satu tinjauan narasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Meta-analisis menurut (Makowski et al., 2019). adalah salah satu metode menganalisis data yang ada. Menggabungkan dua pendekatan, yaitu:

1. Sistematika penelitian literatur
2. Analisis Statistik

Keuntungan yang dihasilkan dari studi meta-analisis adalah pembatasan risiko bias dengan memilih studi yang relevan berdasarkan kriteria dan memberikan hasil dalam bentuk kuantitatif. Meta analisis memungkinkan untuk menganalisis hasil dari serangkaian eksperimen yang dilakukan dalam kondisi yang berbeda tetapi berurusan dengan subjek yang sama.

Meta analisis adalah suatu bentuk penelitian yang menggunakan data dari penelitian lain yang sudah ada (data sekunder). Oleh karena itu, meta-analisis adalah metode penelitian kuantitatif yang menganalisis data kuantitatif dari hasil penelitian sebelumnya untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian tersebut. Meta-analisis adalah metode penelitian yang semakin populer untuk meringkas hasil penelitian. Meta-analisis sering digunakan dalam penelitian teori penelitian. Selain itu, meta-analisis dapat menjadi sumber untuk pengambilan keputusan. Penting bagi peneliti untuk mengetahui metode melakukan meta-analisis. (Retnawati dkk., 2018).

Menurut Prihandini, Prihandini (2020:31), data merupakan salah satu bahan yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data diproses dan dianalisis baik untuk mendapatkan wawasan atau untuk menjawab hipotesis. Meta-analisis adalah metode kuantitatif yang menganalisis hasil studi yang dilakukan sebelumnya Meta analisis dianggap sebagai bagian dari analisis yang memerlukan analisis statistik dari sekumpulan besar data yang berkaitan dengan satu subjek dengan tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian





Penelitian lain yang dilakukan oleh (Abdullah, 2020) yang mengintegrasikan hasil dari 40 studi dengan topik pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dari populasi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016-2019. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian likuiditas dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi secara simultan menyatakan bahwa *leverage* dan likuiditas juga berpengaruh terhadap terjadinya *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda dkk., 2020) yang mengintegrasikan hasil dari 21 studi dengan topik pengaruh Gcg, *profitabilitas*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dari populasi sektor perbankan yang terdaftar pada IDX dengan periode 2016-2018. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan dengan komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni Dibah Ayu & Kartika, 2019) yang mengintegrasikan hasil dari 127 studi dengan topik faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dari populasi sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari periode 2014-2017. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa *leverage*, komite audit dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *profitabilitas* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam pengertian ini, peneliti akan menjelaskan hubungan atau kepentingan yang terjadi diantara variabel yang akan diteliti:

#### 1. Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*



Menurut (Swingly & Sukartha, 2015) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi pajak efektif kas perusahaan. Maka semakin besar perusahaan semakin besar juga beban pajak yang harus dibayar dimana hal tersebut membuat perusahaan semakin tinggi untuk melakukan *tax avoidance*, dimana perusahaan akan mengoptimalkan labanya agar pajak yang dibayarkan akan berkurang mengikuti laba yang dioptimalkan oleh perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Dimana apabila ukuran perusahaan semakin tinggi maka akan semakin tinggi juga pengawasan dilakukan pemerintah terhadap perusahaan terhadap beban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar berada di bawah perhatian pemerintah, sehingga perusahaan besar menjaga reputasi yang baik di mata masyarakat dan pemerintah.

Hubungan antara ukuran perusahaan dan teori agensi adalah, dimana sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat dikelola oleh agen untuk dapat mendapatkan kinerja dan penghasilan yang lebih dengan cara mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

## 2. Leverage Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil. Hal ini menunjukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa semakin meningkatnya *leverage* yang terdapat di dalam perusahaan mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance* secara langsung. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan mendapatkan beban bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk memperkecil beban pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Noviani, 2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Nilai utang yang semakin besar akan membuat perusahaan mengurangi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi *leverage* semakin tinggi pendanaan yang diterima dari luar yang membuat perusahaan akan semakin tinggi membayar bunga yang harus dibayar.

Hubungan antara teori agensi dengan *leverage* yaitu apabila semakin besar pengaruh *leverage* didalam perusahaan, maka semakin baik kekayaan yang diterima dari kreditur kepada pemegang saham. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi akan memiliki biaya keagenan yang lebih tinggi juga dalam struktur modalnya dimana perusahaan memiliki kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka Panjang.

### 3. Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan dkk., 2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Dimana dengan terdapatnya komite audit dalam suatu perusahaan maka dapat membantu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena komite audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengetahui celah dan cara untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin banyaknya komite audit didalam perusahaan tugas yang dilakukan oleh komite audit yaitu pengawasan semakin tidak efektif yang dimana memudahkan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Marlinda dkk., 2020) serta (Asri & Suardana, 2016) yang hasilnya menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komite audit yang mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan manajemen. Adanya komite audit yang besar dalam suatu perusahaan dapat menerapkan kualitas manajemen yang baik dalam perusahaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hubungan antara teori agensi dengan komite audit yaitu keberadaan komite audit di perusahaan dapat mengindikasikan kemungkinan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang diinginkan oleh beberapa pihak tanpa merugikan semua pihak.

#### 4. Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena, semakin tinggi *Profitabilitas* yang ada di dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi juga perencanaan pajak yang akan dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance (Tax avoidance)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fadhila & Andayani, 2022) menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Semakin tinggi *profitabilitas* yang dimiliki perusahaan semakin kecil perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance*. akan memiliki laporan keuangan yang stabil sehingga merasa mampu dan memilih untuk membayar beban pajak yang dikenakan terhadap perusahaan.

Hubungan teori agensi dengan *profitabilitas* adalah apabila perusahaan baik akan mendorong agent yaitu *stakeholders* untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi, dimana semakin tinggi laba semakin tinggi juga beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan dan hal tersebut akan mengurangi laba yang didapatkan perusahaan hal tersebut memicu perusahaan agar dapat melakukan suatu tindakan yang dapat mengurangi beban pajak tanpa merugikan agent yaitu dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

### 5. Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena, semakin meningkat penjualan dalam suatu perusahaan, maka laba yang akan dihasilkan juga akan semakin tinggi oleh suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena agent akan berusaha untuk mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja sebagai akibat dari laba perusahaan yang meningkat, maka akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi penjualan yang dilakukan perusahaan semakin meningkat pula laba yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan mampu untuk melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan teori agensi, agent akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari laba perusahaan yang meningkat yang berasal dari meningkatnya pertumbuhan penjualan sehingga akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan mengenai variabel independen tersebut atau sebelumnya maka kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

- Ha1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
- Ha2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
- Ha3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
- Ha4 : *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
- Ha5 : Pertumbuhan Penjualan positif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.